



PENETAPAN
Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Edison Heryadi, Tempat dan tanggal lahir : Ibul Dalam, 10 November 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh harian lepas, Alamat : Nogosari I Rt. 004, Kelurahan/Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam Register Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Btl, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2009 di Ibul Dalam telah dilahirkan seorang anak Laki-laki bernama Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra dari pasangan suami istri Edison Heryadi dengan Paryanti;
2. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tersebut terdapat akte kelahiran Nomor 506/DISPENDUKAPIL/2009 tertanggal 03 Maret 2009;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tersebut tertulis Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra akan diubah menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan nama anak pemohon dari Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman dengan alasan kurang baik dan terlalu panjang;
5. Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon dari Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra menjadi Muhamad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januar Abdul Rahman yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari;

6. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon dari Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan akte Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir No. 506/DISPENDUKCAPIL/2009 tertanggal 03 Maret 2009 masih tertulis Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon yang semula Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra berubah menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan perubahan pada akta lahir atas nama Muhamad Januar Abdul Rahman;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1610141011700002, atas nama Edison Heryadi, selanjutnya diberi tanda bukti bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3402100111170005, atas nama Kepala Keluarga Edison Heryadi, selanjutnya diberi tanda bukti bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 506/DISPENDUKCAPIL/2009, tanggal 03 Maret 2009, atas nama Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra, selanjutnya diberi tanda bukti bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/02/II/1994, pernikahan antara Edison Heryadi dengan Paryanti, selanjutnya diberi tanda bukti bukti P.4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan No. 961/PEM/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga surat-surat bukti tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah untuk diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Saksi 1. Daliman Purwo Atmojo:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahirannya dari yang semula bernama Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra akan diubah menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut karena nama Anak Pemohon tersebut namanya terlalu panjang dan arti namanya kurang pas karena menyamai asma Allah SWT;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Paryanti, dan dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu anak pertama bernama Agus Kurniawan, anak kedua bernama Desi yang sudah menikah dan ikut suaminya, kemudian Pemohon, dan anak terakhir panggilannya Ana;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nogosari I Rt. 004, Kelurahan/Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;

Saksi 2. Yuni Lestari:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saudara jauh;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahirannya dari yang semula bernama Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra akan diubah menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut karena nama Anak Pemohon tersebut namanya terlalu panjang dan arti namanya kurang pas karena menyamai asma Allah SWT;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Paryanti, dan dari pernikahannya tersebut sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu anak pertama bernama Agus Kurniawan, anak kedua bernama Desi yang sudah menikah dan ikut suaminya, kemudian Pemohon, dan anak terakhir panggilannya Ana;
- Bahwa Pemohon tinggal di Nogosari I Rt. 004, Kelurahan/Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim dapatlah menemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Nogosari I Rt. 004, Kelurahan/Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul (surat bukti P.1, P.2, dan P.5);
- Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Paryati (surat bukti P.4);
- Bahwa Anak Pemohon bernama Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra lahir di Ibul Dalam, tanggal 12 Januari 2009, anak laki-laki dari pasangan suami isteri Pemohon yang bernama Edison Heryadi dengan Paryanti, dan telah mendapat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 506/DISPENDUKCAPIL/2009, tanggal 03 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir (surat bukti P.3);
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perubahan nama Anak Pemohon pada akta kelahirannya dari yang semula bernama Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra akan diubah menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman (surat bukti P.5);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Anak Pemohon tersebut karena nama Anak Pemohon tersebut namanya terlalu panjang dan arti namanya kurang pas karena menyamai asma Allah SWT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.5, serta dikuatkan dengan adanya keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Bantul, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dapat dikabulkan secara hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan alasan Pemohon merubah nama Anak Pemohon dari Muhamad Januar Ar Rahman Ediyat Catur Putra menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman karena nama Anak Pemohon tersebut namanya terlalu panjang dan arti namanya kurang pas karena menyamai asma Allah SWT;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa untuk dapat dilaksanakannya pencatatan perubahan dalam akta kelahiran atas nama Anak Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka haruslah didasarkan pada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yang semula Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 506/DISPENDUKCAPIL/2009, tanggal 03 Maret 2009, sehingga secara serta merta petitum permohonan Pemohon pada poin-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 506/DISPENDUKCAPIL/2009, tanggal 03 Maret 2009 dari semula Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang ada dalam petitum pada poin-2 diatas telah dikabulkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi, maka terhadap peristiwa perubahan nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon, untuk itu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir atau Kabupaten Bantul untuk merubah nama Anak Pemohon dari semula Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman di dalam Kutipan Akta

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon Nomor 506/DISPENDUKCAPIL/2009, tanggal 03 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir; .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 506/DISPENDUKCAPIL/2009, tanggal 03 Maret 2009, dari semula Muhamad Januar Ar Rahman Ediyen Catur Putra menjadi Muhamad Januar Abdul Rahman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir atau Kabupaten Bantul, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini, untuk kemudian Pejabat pada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir atau Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 313/Pdt.P/2020/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh **Agus Supriyono, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 313/Pdt.P/2019/PN Btl tanggal 21 Oktober 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **Aang Prabowo, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Aang Prabowo, S.H.

Agus Supriyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran perkara.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)